



**KONTRIBUSI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011
(STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN BANYUMANIK)**

Dewi Azimah, Dra. Rina Martini, M.Si., Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jl. Prof. Soedharto, Tembalang, Semarang, 50239 Telp/ fax: (024) 7460058

ABSTRAK

Perkembangan pasar modern yang semakin tak terkendali di Kota Semarang ditandai dengan banyaknya jumlah pasar modern melebihi jumlah pasar tradisionalnya. Hal ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan pasar tradisional yakni dapat menggeser peran pasar tradisional sebagai tempat masyarakat berbelanja. Dengan adanya pasar modern yang menyediakan fasilitas yang bagus, maka masyarakat akan cenderung berbelanja di pasar modern dari pada di pasar tradisional.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan seberapa besar kontribusi pasar tradisional dan pasar modern bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2011, bagaimana mekanisme kontribusi dilakukan dan apa saja regulasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengatur kedua pasar tersebut. Penulis mengambil objek penelitian di Wilayah Kecamatan Banyumanik untuk kemudahan dan kapabilitas data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dalam pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara sebagai data primer, sedangkan data sekunder berasal dari buku literatur dan peraturan-peraturan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar tradisional di Wilayah Kecamatan Banyumanik berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 364.128.420,- pada tahun 2011 sedangkan pasar modern tidak diketahui. Pasar tradisional berkontribusi melalui retribusi pasar yang dipungut setiap hari dan setiap bulan, sedangkan pasar modern berkontribusi melalui retribusi perijinan sebelum mendirikan pasar modern, yakni melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO). Namun karena dalam perijinannya pengusaha pasar modern menggunakan nama pribadi dan tidak menggunakan nama usahanya, sehingga tidak diketahui besarnya kontribusi yang berasal dari pasar modern. Hal ini belum bisa diatasi oleh Pemerintah Kota Semarang karena tidak ada Perda yang mengatur pasar modern.

Pemerintah Kota Semarang sebagai instansi resmi yang berwenang mengatur pasar di Wilayahnya harus segera mengesahkan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar modern agar keberadaannya tidak mengganggu pertumbuhan pasar tradisional sehingga kedua pasar ini dapat berkembang tanpa ada salah satu yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: Pasar Tradisional, Pasar Modern, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The development of the modern market became rampant in the city of Semarang is characterized by the large number of modern markets beyond traditional markets. It has a negative effect on the growth of the traditional markets which can shift the role of the traditional market as a place to shop. With the modern market that provide good facilities, then people will tend to shop at modern markets than in traditional markets.

This research was done to know and compare how much the contribution of traditional and modern markets for revenue (PAD) of Semarang in 2011, how the mechanism of contribution done and what regulations are used by the city government of City of Semarang in regulating both markets. The author takes the object of research in the Region of District Banyumanik for ease and capability of the data obtained. The method used in this study used qualitative methods namely by describing the state of the subject and object of research at the present time based on the facts that appear. In collecting the data, using the interviewing technique as primary data, secondary data from literature books and government regulations.

The results of research showed that traditional markets in Sub Region of District Banyumanik contribute to Revenue of Semarang City Rp.364.128.420,- in the year of 2011 while the modern market is unknown. Traditional markets contribute through user charges levied on the market every day and every month, while the modern market contribute through licensing fees before founding the modern markets, namely through the Building Permit (IMB) and the Disturbance Permit (HO). But due to the modern market entrepreneurs permissions using personal names and do not use the name of his business, so it is not known the contribution coming from the modern market. It can not be addressed by the Government of Semarang because no legislation that governs the modern market.

The Government of Semarang City as an official agency authorized to regulate the market in the territory should immediately approve regulations on the management of a modern market that its presence does not interfere with the growth of the traditional markets so that these two markets can develop without any one who feels aggrieved.

Keywords: Traditional Market, Modern Market, Contributions, Revenue

PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli dilakukan oleh antar manusia karena mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting dalam jual beli, karena pasar merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Awal mula munculnya pasar di Indonesia berbentuk pasar tradisional. Dinamakan pasar tradisional karena sistem yang digunakan masih menggunakan cara-cara manual seperti proses jual beli yang dilakukan harus menggunakan uang tunai, pembeli bertemu langsung dengan penjual, dan berlaku sistem tawar menawar. Pasar tradisional dikelola oleh pemerintah kab/kota dan tidak dikelola oleh pedagang.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus mengalami perkembangan. Pasar tradisional sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lagi sepenuhnya bisa melayani masyarakat. Manusia menginginkan kemudahan dan fasilitas pelayanan yang lebih. Keadaan ini menyebabkan munculnya pasar modern. Pasar modern atau Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan grosir yang berbentuk *Perkulakan*. Sistem pelayanan mandiri ini merupakan sistem dimana pengelolaan kegiatan penjualan dilakukan oleh pihak pengusaha sendiri dan pemerintah baik pusat maupun daerah tidak ikut campur dalam pengelolaannya.

Keberadaan pasar tradisional di tengah-tengah pertumbuhan pasar modern dapat tergeser oleh ekspansi yang dilakukan pasar modern. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Semarang perlu segera membuat regulasi untuk mengatur kedua pasar agar keduanya tetap dapat berjalan bersama di dalam wilayah yang sama tanpa ada pihak yang dirugikan. Regulasi ini akan mengatur pengelolaan pasar modern yang sudah ada dan membatasi jumlahnya, agar pasar tradisional dapat bertahan dan dapat menjalankan aktivitas ekonominya dalam wilayah tersebut.

Menurunnya pendapatan di pasar tradisional bisa mengurangi pendapatan daerah karena retribusi daerah yang dipungut dari pedagang berkurang. Pemerintah daerah malah dirugikan kalau keberadaan pasar modern bisa menggeser minat masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional. Lain halnya dengan pasar modern yang tidak ada pungutan apa-apa sehingga keberadaan pasar modern tidak menambah pendapatan bagi daerah.

Skripsi ini akan mengkaji bagaimana kontribusi pasar tradisional dan pasar modern terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang, bagaimana mekanisme kontribusinya, dan regulasi apa saja yang mengatur pasar tradisional dan pasar modern di Kota Semarang. Studi kasus akan dilakukan di Wilayah Kecamatan Banyumanik karena kapabilitas dan kemudahan data. Selain itu di wilayah Kecamatan Banyumanik mempunyai dua pasar (pasar tradisional dan pasar modern), sesuai dengan apa yang penulis kaji, yakni kontribusi pasar tradisional dan pasar modern terhadap Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola pasar modern dan tradisional di wilayahnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan serta berkaitan dengan pokok bahasan. Teori yang menjadi bahan dasar penulis adalah sebagai berikut :

1. Pasar

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Berdasarkan pengklasifikasiannya, pasar dibagi menjadi dua yaitu Pasar Tradisional dan pasar modern.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Barang yang dijual dipasar tradisional umumnya barang-barang lokal dan ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, barang yang dijual di pasar tradisional dapat terjadi tanpa melalui penyortiran yang kurang ketat. Dari segi kuantitas, jumlah barang yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga apabila ada barang yang dicari tidak ditemukan di satu kios tertentu, maka dapat dicari ke kios lain. Rantai distribusi pada pasar tradisional terdiri dari produsen, distributor, sub distributor, pengecer, konsumen.

Selain pasar tradisional, bentuk pasar yang lainnya yakni pasar modern. Pasar Modern adalah tempat penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga (termasuk kebutuhan sehari-hari), dimana penjualan dilakukan secara eceran dan dengan cara swalayan (konsumen mengambil sendiri barang dari rak dagangan dan membayar ke kasir). Pasar modern dapat berbentuk *Hypermarket*, *Supermarket*, *Minimarket*, *Department Store* maupun perkulakan.

Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang *impor*. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian yang ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan di tolak. Dari segi kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti. Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan adanya pendingin udara yang sejuk, suasana nyaman dan bersih. Dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, tapi melalui kasir dan pramuniaga yang melayani pembeli. Rantai distribusi pada pasar ini adalah produsen – distributor – pengecer/konsumen.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah ada empat macam, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu. Kebijakan merupakan rangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai sejumlah hasil. Proses kebijakan seharusnya membantu pembuat kebijakan mengklasifikasikan tujuan mereka. Pada dasarnya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah haruslah efektif dan efisien serta tepat sasaran. Kebijakan publik di dalam penelitian ini merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern di Kota Semarang, yakni dengan mengkaji regulasi yang mengatur pasar tradisional dan pasar modern.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipahami juga sebagai juga sebagai proses, *output*, dan *outcome*. Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan antara lain Birokrasi, Badan Legislatif, Lembaga Peradilan, Kelompok Kepentingan, dan Organisasi Komunitas.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan realitas yang benar-benar dihasilkan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan, dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisiensinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Dalam tipe penelitian deskriptif ini merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Objek penelitiannya adalah Kecamatan Banyumanik, dan yang dijadikan subjek penelitian adalah Dinas Pasar Kota Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan informan. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, studi literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan informan sebagai teknik utamanya, kemudian peneliti juga menggunakan teknik observasi, yakni peneliti melihat dan mengamati peristiwa yang terjadi di lapangan. Sebagai penunjang, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka untuk mendapat data-data tertulis yang dianggap relevan dengan penelitian.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis. Analisis data sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif sesudah berakhirnya pengumpulan data. Setelah data-data itu mencukupi, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan kebenaran yang signifikan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar tradisional di Kecamatan Banyumanik ada empat yaitu Pasar Sronдол, Pasar Rasamala, Pasar Damar, dan Pasar Banyumanik. Mekanisme pendirian pasar tradisional di mulai dengan pengadaan tanah oleh Pemerintah Kota Semarang. Tahap selanjutnya adalah menghitung anggaran untuk membangun gedung pasar dan memasukkannya ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Apabila anggaran telah disetujui, maka proses pembangunan pasar dapat mulai dilakukan. Dinas Pasar sebagai pengelola pasar tradisional membuka kesempatan kepada setiap orang yang berminat untuk berdagang di pasar dengan mengajukan permohonan pembukaan lapak dagangan. Lapak dagangan yang ada di pasar tradisional berbentuk los, kios/toko, dan dasaran terbuka.

Pengelolaan dan pengawasan semua aktivitas yang ada di pasar tradisional di Kota Semarang menjadi kewenangan Dinas Pasar Kota Semarang. Setiap pedagang yang berjualan di pasar tradisional wajib membayar retribusi pasar kepada Dinas Pasar. Pelaksanaan pungutan retribusi tersebut ada yang harian dan ada yang bulanan. Retribusi harian antara lain retribusi los, kios/toko, dasaran terbuka, kebersihan, dan MCK. Sedangkan retribusi listrik dipungut setiap bulan. Besarnya pungutan atas macam-macam retribusi daerah sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 Bab VIII Pasal 45 Ayat (1) dan (2). Struktur dan besarnya tarif pelayanan pasar ditetapkan dengan perbedaan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat.

Objek penelitian yang dilakukan penulis adalah pasar tradisional yang ada di Wilayah Kecamatan Banyumanik. Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan seberapa besar kontribusi pasar tradisional di Wilayah Kecamatan Banyumanik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada tahun 2011. Besarnya retribusi yang telah dikumpulkan Dinas Pasar pada tahun 2011 di empat pasar tradisional di Kecamatan Banyumanik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Pendapatan Retribusi Pasar Tradisional Kecamatan Banyumanik
Tahun 2009 – 2011

No.	Nama Pasar	Pendapatan Retribusi		
		2009	2010	2011
1	Sronдол	Rp 15.337.230	Rp 20.476.760	Rp 20.476.760
2	Rasamala	Rp 117.413.675	Rp 137.427.200	Rp 137.427.200
3	Damar	Rp 112.744.255	Rp 151.410.710	Rp 151.410.710
4	Banyumanik	Rp 58.302.850	Rp 54.763.750	Rp 54.763.750
	Jumlah	Rp 303.798.010	Rp 327.741.170	Rp 364.128.420

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa retribusi yang dipungut di empat pasar di Kecamatan Banyumanik dari tahun 2009 sampai tahun 2011 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, prosentase kenaikan pendapatan retribusi pasar sebesar 7,8% dan pada tahun 2011 terhadap tahun 2010 prosentase naik menjadi 11,1% . Kenaikan yang di dapat dari pungutan retribusi pasar ini berpengaruh terhadap APBD Kota Semarang, yakni menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Pada tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp. 267.914.250.403,- dan besarnya retribusi daerah tahun 2009 yang didapat dari pasar-pasar tradisional di Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar Rp. 303.798.010,- atau 0,11% dari jumlah PAD Kota Semarang. Sedangkan pada tahun 2010, PAD Kota Semarang sebesar Rp. 306.112.422.821,- dan retribusi di empat pasar di Wilayah Kecamatan Banyumanik pada tahun 2010 sebesar Rp. 327.741.170,- atau sekitar 0,11%. Untuk tahun 2011, PAD Kota Semarang bertambah menjadi Rp. 518.084.921.141,- dan yang berasal dari retribusi pasar di Kecamatan Banyumanik sebesar Rp. 364.128.420,- dan prosentase terhadap PAD Kota Semarang sebesar 0,07%.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 prosentase kontribusi pasar di Wilayah Kecamatan Banyumanik tidak mengalami kenaikan, malahan cenderung turun pada tahun 2011. Hal ini karena bertambahnya jumlah PAD Kota Semarang dari tahun 2009 sampai tahun 2011 lebih besar dari pada kenaikan jumlah retribusi pasar yang didapatkan. Namun jika dilihat dari jumlah retribusi yang dipungut oleh UPTD Pasar Jatingaleh, retribusi pasar di Wilayah Kecamatan Banyumanik selalu naik.

Jadi Pemerintah Kota Semarang harusnya memberikan prioritas terhadap kelangsungan pasar tradisional yang ada di wilayahnya, karena manfaat yang didapatkan dari adanya pasar tradisional bagi Kota Semarang sudah jelas. Pemerintah Kota Semarang dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan meningkatkan fasilitas yang ada di pasar tradisional agar agar retribusi yang didapat juga bertambah.

Dalam menjalankan kewenangannya atas pasar tradisional, Dinas Pasar Kota Semarang berpegang pada peraturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur pasar tradisional antara lain Peraturan Daerah No. 10 tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar, Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dan Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dinas Pasar adalah SKPD yang berwenang mengawasi berjalannya ketiga peraturan tersebut. Kontrol yang dilakukan selama implementasi peraturan tersebut sudah berjalan lancar, karena isi dari peraturan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala yang dihadapi Dinas Pasar adalah dalam hal pungutan atas denda kepada setiap pedagang yang tidak membayar retribusi. Hal ini belum dapat dijalankan karena rasa kemanusiaan karena biasanya pedagang yang tidak membayar retribusi itu dagangannya sepi pembeli. Pedagang yang tidak mebayar retribusi pada jangka waktu tertentu, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan (SP).

Pelaksanaan mekanisme kontrol atas regulasi yang mengatur pasar tradisional dan pasar modern di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik. Sebagai instansi yang berwenang atas kontrol peraturan pasar tradisional, Dinas Pasar melakukan kontrol dengan cara melakukan pengawasan atas pungutan retribusi dan memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan. Sebagai regulator pasar tradisional, Dinas Pasar Kota Semarang berpegang pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10

Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar dan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Selain melakukan penelitian di pasar tradisional, penulis juga meneliti pasar modern di Wilayah Kecamatan Banyumanik. Berdasarkan data yang penulis dapat dari Bappeda Kota Semarang, jumlah pasar modern yang ada di Wilayah Kecamatan Banyumanik sebanyak 74 pasar modern yang terdiri dari tiga *Hypermarket*, dua *Supermarket*, 28 *Minimarket*, dan 41 Pertokoan. Berbeda dengan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang, pasar modern di Kota Semarang merupakan pasar yang dikelola secara mandiri oleh perseorangan atau badan usaha. Tapi karena pasar modern ini berada di Wilayah Pemerintah Kota Semarang, maka pengusaha harus mempunyai ijin dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendirikan pasar modern. Mekanisme perijinan yang harus dilalui yaitu mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). Apabila semua perijinan tersebut telah dilalui, maka pengusaha dapat mendirikan pasar modern. Dinas yang mempunyai kewenangan atas pemberian ijin-ijin diatas adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.

Pengelolaan atas berjalannya pasar modern di Kota Semarang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Disperindag menggunakan landasan hukum berupa Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Permendagri No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut belum dapat berjalan secara maksimal karena ada beberapa permasalahan yang belum dijabarkan dalam peraturan tersebut sehingga perlu ada peraturan lain sebagai solusi untuk memecahkan persoalan yang ada, misalnya tentang jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional, dan jumlah maksimal pasar modern yang ada di suatu wilayah.

Dilihat dari kontribusi yang diberikan pasar modern bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang, mekanisme kontribusinya yaitu melalui retribusi atas perijinan-perijinan yang dilakukan oleh pengusaha atau badan sebelum mendirikan pasar modern. Pungutan retribusi atas perijinan pasar modern antara lain Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO). Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian ijin kepada perseorangan atau badan usaha sebelum mendirikan bangunan. Sedangkan Ijin Gangguan (HO) adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Dinas yang berwenang memberikan ijin tersebut adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Namun, tugas BPPT hanyalah sebagai lembaga administratif saja. BPPT tidak berwenang membatasi jumlah pasar modern yang ada di Kota Semarang. Sedangkan pelaksana teknis lapangan yakni Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang.

Berbeda dengan pasar tradisional yang retribusinya dipungut setiap hari atau setiap bulan, mekanisme pungutan yang dilakukan di pasar modern atas IMB adalah satu kali dan berlaku selama bangunan itu masih berdiri. Sedangkan Ijin Gangguan (HO) berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang apabila pasar modern itu masih berdiri.

Menurut data yang penulis dapat dari Pegawai BPPT Kota Semarang, selama tahun 2011 tercatat tidak ada pengajuan atas IMB dan HO pasar modern, baik itu yang berupa *Minimarket*, *Supermarket*, *Hypermarket*, maupun *Department Store*. Fakta yang

ditemukan penulis saat penelitian di lapangan menunjukkan bahwa memang tidak terdapat retribusi IMB dan HO *Supermarket* pada tahun 2011 di Wilayah Kecamatan Banyumanik karena memang tidak ada *Supermarket* atau *Hypermarket* yang didirikan. Tapi untuk retribusi IMB minimarket, terdapat kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha minimarket. Hal ini ada dua kemungkinannya yaitu pengusaha tidak mencantumkan nama usahanya dalam mengajukan permohonan ijin atau karena pengusaha memang tidak mengajukan ijin kepada Pemerintah Kota Semarang. Padahal pada tahun 2011 ada minimarket yang didirikan. Hal ini mengakibatkan besarnya kontribusi yang berasal dari pasar modern terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kecamatan Banyumanik pada tahun 2011 tidak dapat diketahui jumlahnya.

Peraturan-peraturan yang ada tidak mengharuskan seseorang untuk mencantumkan nama usahanya dalam mengajukan ijin, baik itu IMB maupun HO. Ironisnya lagi, Kota Semarang tidak mempunyai perda yang mengatur hal ini, sehingga Pemerintah Kota Semarang belum dapat mengatasi permasalahan tersebut. Perda ini masih dalam taraf diajukan dan masih diproses di DPRD Kota Semarang selama kurun waktu hampir satu tahun dan belum diputuskan juga hasilnya.

Kontribusi pasar tradisional terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 berasal dari retribusi pasar, sedangkan di pasar modern tidak ada pungutan retribusi pasar melainkan dari retribusi IMB dan HO. Tapi dari hasil penelitian, penulis tidak dapat menemukan besarnya IMB dan HO yang berasal dari pasar modern, sehingga penulis tidak dapat membandingkan antara besarnya retribusi pasar tradisional dengan besarnya retribusi pasar modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab III dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Besarnya kontribusi yang berasal dari pasar tradisional di Wilayah Kecamatan Banyumanik tahun 2011 sebesar Rp. 364.128.420,- terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang besarnya Rp. 518.084.921.141,-. Besarnya prosentase kontribusi pasar tradisional terhadap PAD Kota Semarang sebesar 0,07%. Sedangkan kontribusi yang berasal dari pasar modern di Wilayah Kecamatan Banyumanik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2011 tidak dapat diketahui besarnya karena pengusaha pasar modern menggunakan nama pribadi dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan atas pasar modernnya.
2. Mekanisme kontribusi pasar tradisional di Wilayah Kecamatan Banyumanik yaitu melalui retribusi pasar yang dipungut oleh Dinas Pasar Kota Semarang. Jenis retribusi pasar yang dipungut antara lain retribusi harian (los. kios/toko, dan dasaran terbuka), retribusi bulanan, retribusi MCK, retribusi kebersihan, retribusi listrik, dan retribusi lain-lain. Sedangkan mekanisme kontribusi pasar modern di Wilayah Kecamatan Banyumanik yaitu melalui retribusi perijinan tertentu. Jenis retribusi yang dipungut antara lain Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Ijin Gangguan (HO).
3. Regulasi yang mengatur pasar tradisional di Kota Semarang terdiri dari Peraturan Daerah dan Peraturan Presiden. Peraturan Daerah yang mengatur pasar tradisional yakni No.10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar dan Peraturan Presiden yang mengatur pasar tradisional yakni No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Lain halnya dengan pasar modern, regulasi yang mengatur pasar modern hanya Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, sedangkan Peraturan Daerah yang mengatur pasar modern belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono Teguh. 2003. *Kebijakan Publik, Konsep, dan Strategi*. Semarang : PT. Pustaka Restu Utama
- Herdiyansyah, Haris. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Ma'ruf, Hendri. 2005. *Pemasaran Ritel*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan publik, Edisi revisi*. Bandung : CV Alfabeta
- Tan, Melly G. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia

B. Sumber Peraturan

- Peraturan Pemerintah No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar
- Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

C. Sumber Internet

- <http://repository.usu.ac.id/HotmaidaVeronikaSamosir/> diakses pada tanggal 30 Juli 2012 pukul 20.00 wib
- http://Bappeda.semarang.go.id/masterplan_pengembangan_pola_perpasaran_kota_semarang.pdf hal 4/di akses pada tanggal 10 Juni 2012 pukul 20.00 Wib
- <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/IstijabatulUliyah/> diakses pada tanggal 30 Juli 2012 pukul 21.00wib.
- [http://wikipedia.org/Eksistensi Pasar Tradisional Ditengah Pesona Pasar Modern oleh master admin/](http://wikipedia.org/Eksistensi_Pasar_Tradisional_Ditengah_Pesona_Pasar_Modern_oleh_master_admin/)diakses pada tanggal 12 September 2012
- [http://sosiologi.fisip.uns.ac.id/revitalisasi pasar tradisional pada masyarakat modern oleh L.V.Ratna Devi S.M.Si/](http://sosiologi.fisip.uns.ac.id/revitalisasi_pasar_tradisional_pada_masyarakat_modern_oleh_L.V.Ratna_Devi_S.M.Si/)di akses pada tanggal 10 September 2012